



**YAYASAN PENDIDIKAN SWAKARYA (YADIKA)
(SMP – SMA – SMK – STMIK – STIE YADIKA)**

Jl. GAJAH MADA No. 200 Telp. (0343) 748914
BANGIL – PASURUAN – JAWA TIMUR

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN SWAKARYA BANGIL
NOMOR : 0368/YPS.Bgl/SK/XII/2019**

**TENTANG
TIM PENGGABUNGAN DAN PENYATUAN
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK)
YADIKA BANGIL DAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) YADIKA BANGIL**

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN SWAKARYA BANGIL

- Menimbang :
1. Bahwa badan penyelenggara Yayasan Pendidikan Swakarya (YADIKA) Bangil mengelola 2 (dua) Perguruan Tinggi Swasta, masing-masing: Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) YADIKA Bangil dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) YADIKA Bangil;
 2. Bahwa untuk penguatan Perguruan Tinggi Swasta yang dikelola oleh 1 (satu) badan penyelenggara Yayasan Pendidikan Swakarya (YADIKA) Bangil dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penggabungan dan Penyatuan Perguruan Tinggi Swasta, perlu dilakukan Penggabungan dan Penyatuan 2 (dua) Perguruan Tinggi Swasta menjadi Perguruan Tinggi Swasta baru;
 3. Bahwa untuk mempersiapkan Penggabungan dan Penyatuan 2 (dua) Perguruan Tinggi Swasta menjadi Perguruan Tinggi Swasta baru, perlu dibentuk Tim Penggabungan dan Penyatuan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) YADIKA Bangil dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) YADIKA;
 4. Bahwa sehubungan dengan butir 1, 2 dan 3 diatas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Swakarya Bangil;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 4. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penggabungan dan Penyatuan Perguruan Tinggi Swasta;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Perguruan Tinggi

Negeri dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta ;

7. Statuta Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) YADIKA Bangil;
8. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) YADIKA Bangil;
9. Hasil Keputusan Rapat Koordinasi Pendirian Program Studi baru, dan Penggabungan dan Penyatuan Perguruan Tinggi Swasta oleh Pimpinan Yayasan, Direktorat, Pimpinan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) YADIKA Bangil dan Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YADIKA Bangil (STIE) pada tanggal 28 November 2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat Tim Penggabungan dan Penyatuan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) YADIKA Bangil dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) YADIKA Bangil dengan nama-nama sebagaimana terlampir;
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal : 17 Desember 2019

Ketua,



Drs. Ahmad Tabroni, SH



YAYASAN PENDIDIKAN SWAKARYA (YADIKA)
(SMP – SMA – SMK – STMIK – STIE YADIKA)

Jl. GAJAH MADA No. 200 Telp. (0343) 748914
BANGIL – PASURUAN – JAWA TIMUR

Lampiran : SK Ketua YAYASAN YADIKA BANGIL
Nomor : 0368
Tanggal : 17 Desember 2019
Tentang : Susunan Tim Penggabungan STMIK-STIE YADIKA BANGIL

Pelindung : - Abdul Rozak, SH. S.PN (Pembina Yayasan)
- Drs. Ahmad Tabroni, SH (Ketua Yayasan)

Penasehat : - Dr. Djoko Sugiono, MT (Direktorat)
- Ir. Abdul Rasyid, MT (Direktorat)
- Dr. Moh. Aries Syufagi, MT (Direktorat)

Penanggung Jawab : - Dr. Drs. Muhammad Saifi, M.Si (Ketua STIE Yadika Bangil)
- Erri Wahyu Puspitarini, S.Kom, M.MT (Ketua STMIK Yadika Bangil)

Ketua : - Abdul Rokhim, M.Kom
Wakil Ketua I : - Arif Syaifudin, MM (Waket 1 Bid. Akademik STIE Yadika Bangil)
Wakil Ketua II : - M. Noval Riswandha, M.Kom (Waket 1 Bid. Akademik STMIK Yadika Bangil)
Sekretaris : - Ufi Rumefi, MSA
Bendahara : - Khoirul Anwar, SE, MM

Tim Pelaksana :

1. Kesekretariatan : - Wildan Mualim, S.Kom
- Achmad Andi Suroso, S.Kom
2. Kelembagaan dan Legalitas : Kurniawan Wahyu H, S.Kom., M.MT
3. SDM : Hari Moerti, S.Kom., M.AB
4. Sarana dan Prasarana : Robbianto, S.Kom
5. Kurikulum : Khamdan Suriyok, SE, MSA

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada Tanggal : 17 Desember 2019
Ketua



(Drs. Ahmad Tabroni, SH)